

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
6. Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olah raga;
14. Statistik;
15. Persandian;

- 16. Kebudayaan;
- 17. Perpustakaan dan;
- 18. Kearsipan

Urusan Pemerintah pilihan meliputi :

- 1. Kelautan dan perikanan;
- 2. Pariwisata;
- 3. Pertanian;
- 4. Energi dan sumber daya mineral;
- 5. Perdagangan;
- 6. Perindustrian; dan
- 7. perdagangan

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Perubahan Tahun 2018.

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Kerja yang memuat Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2018 yang dituangkan dalam Bab V ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya. Mengenai penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Matrik Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Perubahan Tahun 2018 Per Bidang Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah yang terlampir dalam Buku II RKPD Kabupaten Tasikmalaya Perubahan Tahun 2018.